



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan asupan gizi bagi anak sekolah pada Satuan Pendidikan, perlu disediakan makanan tambahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perbaikan Gizi;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Pemberian Gizi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
12. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PMT-AS adalah kegiatan penyediaan makanan kepada peserta didik dalam bentuk kudapan atau makanan lengkap beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu, kesehatan, keamanan, keragaman pangan dan pemberdayaan masyarakat.

10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang selanjutnya disingkat SPAUDN adalah Taman Kanak-kanak Negeri, Kelompok Bermain Negeri, Taman Penitipan Anak Negeri dan Satuan PAUD Sejenis Negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
11. Anak Sekolah adalah peserta didik SPAUDN, peserta didik Sekolah Dasar Negeri dan peserta didik Sekolah Luar Biasa Negeri.
12. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah suatu sekolah berkebutuhan khusus yang sangat mementingkan pendidikan bagi anak yang membutuhkan pendidikan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN JENIS PMT-AS

Pasal 2

PMT-AS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kecukupan asupan gizi Anak Sekolah melalui makanan tambahan;
- b. meningkatkan ketahanan fisik Anak Sekolah dalam mengikuti kegiatan belajar;
- c. meningkatkan pengetahuan dan perilaku Anak Sekolah untuk menyukai makanan lokal bergizi yang bervariasi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS); dan
- d. meningkatkan partisipasi langsung masyarakat dan/atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah.

Pasal 3

- (1) Sasaran PMT-AS adalah Anak Sekolah pada SPAUDN, SDN dan SLBN.
- (2) Daftar SPAUDN, SDN dan SLBN penerima PMT-AS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Jenis PMT-AS terdiri atas :

- a. penyediaan makanan tambahan kepada anak sekolah; dan
- b. kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa jajanan/kudapan sederhana yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian.
- (2) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. sehat dan bergizi
 - b. beragam;
 - c. berimbang; dan
 - d. aman untuk dikonsumsi dan aman dalam pengemasan, penyajian dan pendistribusian.
- (3) Perhitungan teknis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan kalori yang dibutuhkan dengan dibantu oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. penganekaragaman pangan;
 - b. pendidikan gizi dan kesehatan; dan
 - c. pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
- (3) Pendidikan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan penyediaan makanan tambahan.
- (4) Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara mendidik dan membiasakan anak berperilaku sehat.

BAB III

PENGADAAN PMT-AS

Pasal 7

- (1) Pengadaan PMT-AS mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) BPPBJ melakukan pembinaan dan pendampingan secara langsung terhadap pengadaan PMT-AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Biaya pelaksanaan pengadaan PMT-AS untuk SPAUDN, SDN dan SLBN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan/atau Suku Dinas Pendidikan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMT-AS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kelayakan lingkungan penyediaan PMT-AS, asupan gizi, status gizi anak didik dan pemeriksaan fisik lainnya pada anak sekolah penerima PMT-AS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003